



**P E N E T A P A N**

**Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Dedi Wahyudi bin Rodjali**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Soka RT.002 RW.001, Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Nova Indriyanti Binti Ako Akib**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Soka RT.002 RW.001, Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 15 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Orang Tua Pemohon-II yang bernama Sumarno dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Maman dan R.T. Sumantri dengan Maskawin berupa Uang Rp.300.000 , sudah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. Aprilio Ramadhan (L), Umur 10 Bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
  - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2015;

Hal. 2 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Dedi Wahyudi bin Rodjali) dengan Pemohon II (Nova Indriyanti binti Ako Akib) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pengumuman pada tanggal 16 Maret 2018 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603222612800003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 2 Maret 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1

Hal. 3 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 3603172010/SURKET/01/010318/0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 1 Maret 2018 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

### B. Saksi :

1. **Muhamad Soleh bin Sumarno**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Soka Rt.02 RW.001 Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Pemohon II sebagai paman di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 2015 di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sumarno dan saksi nikahnya adalah bernama Soleh dan Sumantri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
  - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain
  - Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
  - Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
  - Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk administerasi pernikahan dan agar

Hal. 4 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka disyahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. **Viki Yadi bin Rojali**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Jaha Rt.01 RW.04 Desa Malangnengah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Pemohon I sebagai adik kandung di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 2015 di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sumarno dan saksi nikahnya adalah bernama Soleh dan Sumantri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk administerasi pernikahan dan agar pernikahan mereka disyahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut

Hal. 5 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya, serta para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 7) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015 di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 7), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, sehingga sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia;

Hal. 6 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan para Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (InsPRES No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sumarno dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Soleh dan Sumantri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan istrinya masih tetap beragama Islam, status pernikahan perjaka dengan gadis ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974 namun ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah bahkan kedua saksi bertindak sebagai saksi nikah serta tidak terdapat hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda serta tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و  
شاهدين عدول و

*Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil ;*

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkuat dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dedi Wahyudi bin Rodjali ) dengan Pemohon II (Nova Indriyanti binti Ako Akib) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Istbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Hal. 9 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000.00
4. Redaksi	: Rp 5.000.00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	:Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu )

Hal. 10 dari 10 hal. Penet.Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)